



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

## PROVINSI MALUKU UTARA

### PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016

#### WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Nomor 173);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan;
4. Desa adalah dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.  **$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$**

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember untuk Tahun Anggaran Berikutnya.

#### Pasal 6

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 7

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

### PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016 terintegritas dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawaban Adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016 yang dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
  - b. Laporan Akhir dari penggunaan setiap Tahap Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2016 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala Desa disampaikan kepada Camat Cq. Tim pendamping Kecamatan Paling Lambat 31 Desember 2016.
- (4) Tim pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari Desa di Wilayah Kecamatan dilampiri laporan dari tingkat Desa secara bertahap dilaporkan kepada Walikota Cq. Kepala BPMD Kesbanpol dan Linmas paling lambat 31 Desember 2016.
- (5) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
  - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - b. Masalah yang dihadapi;
  - c. Hasil akhir penggunaan ADD;

BAB I  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kota Sebagai aparat pengawas internal Kota yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (3) Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;

Pasal 10

- (1) Pencairan dari rekening Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan ke rekening Kas Desa dilakukan apabila Peraturan Desa tentang APBDes telah disahkan;
- (2) Apabila sampai akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan;
- (3) Bendahara wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan Perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;

- (4) Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai dari 0%, 50% dan 100%.
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (6) Anggaran ADD terintegritas dalam APBDes dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan didalam penggunaan ADD berpedoman pada sanksi yang tertuang dalam ketentuan hukum yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 3.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN.



RAMLI UMANAILO

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN.



ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 327.